

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penegakan hukum dan pengaturan yang tegas diperlukan agar suatu bangsa atau negara bisa tetap eksis. Hal ini menjadi tolak ukur kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dengan peraturan perundang-undangan yang jelas, khususnya di Indonesia. Para penanggung jawab penegakan hukum tentunya harus mampu memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakatnya, yang mana dengan adanya rasa kepastian hukum yang diberikan hal ini akan menjaga kehidupan mereka agar tidak terjadi kekacauan dalam berkehidupan.¹ Dua unsur yang tidak dapat dipisahkan adalah kepastian dan hukum, yang merupakan perangkat hukum suatu negara yang mampu melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara.² Soedikno Mertokusumo berpendapat bahwa salah satu syarat tegaknya hukum suatu negara adalah adanya kepastian hukum. Ia menyatakan bahwa terdapat “perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.

Dewasa ini dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, mendorong semakin majunya globalisasi. Globalisasi tidak hanya mempengaruhi aspek

¹ F.I. Laela, ‘Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek’, *STIH Painan Banten*, 7.2 (2020), 182.

² N.G. Remaja, ‘Makna Hukum Dan Kepastian Hukum’, *Kerta Widya Jurnal Hukum*, 2.1 (2014), 2.

sosial dan budaya tetapi juga perkembangan ekonomi, teknologi, politik, dan khususnya hak kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual diartikan oleh Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah sebagai hak yang timbul dari kegiatan kreatif atau daya pikir manusia yang diungkapkan dan diperlihatkan kepada masyarakat umum, apapun bentuk pengungkapannya. Hak-hak ini juga memiliki mafaat serta mempunyai nilai ekonomi.³ Sebagaimana definisi A. Zen Umar Purba, hak kekayaan intelektual adalah harta kekayaan yang memberikan hak dan kewajiban hukum kepada pemiliknya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepemilikan terhadap merek tersebut dan perlindungan dari negara diperlukan adanya proses pendaftaran.

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dewasa ini di Indonesia semakin berkembang seiring dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya Hak Kekayaan Intelektual di sektor perdagangan dan industri.⁴ Di dunia perdagangan yang semakin berkembang dapat dipertahankan jika memiliki persaingan usaha yang baik dan sehat. Semakin berkembang dunia perdagangan dan laju pertumbuhan ekonomi negara, pastinya memberikan dampak yang signifikan, baik itu dari teknologi maupun informasi, kaitannya dengan hal tersebut maka keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat membutuhkan tingkat perlindungan yang harus diperhatikan, karena ini mencakup kreativitas manusia dalam menjalankan usahanya.

³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

⁴ T.S. Hardin dan M. Ismelina F.R, 'Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Dalam Konteks Persamaan Pokoknya Dengan Merek Terdaftar', *UNES LAW REVIEW*, 5.4 (2023), 3441.

Salah satu yang termasuk dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini yaitu merek, merek merupakan suatu gambar atau nama yang mana ini digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk yang dipasarkan dan merupakan citra atau istilah dari suatu image atau symbol tersebut.⁵ Hak Kekayaan Intelektual atau hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya kreatifnya termasuk ke dalam merek dagang. Di Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dengan tujuan untuk menjaga hak atas merek tertentu.

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan sebagai berikut:

“Merek itu adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”⁶

Pasal 1 angka (5) menyebutkan bahwa *“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar*

⁵ M.Y. Habiby Kurniawan dan L.M.H.Haq, ‘Sistematika Penyelesaian Sengketa Merek Yang Mengandung Kesamaan Pada Pokoknya Dalam Menciptakan Kepastian Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis’, *Indonesia Berdaya*, 4.3 (2023), 2.

⁶ Republik Indonesia, 2016, Lembaran Negara Tahun 2016, Undang-undang Nomor.20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis, Bab 1 Pasal 1 ayat 1

*untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.*⁷

Merek adalah bagian yang penting dalam suatu kegiatan usaha yang mana berperan sebagai aset berharga suatu perusahaan yang mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan juga konsumen. Ekuitas merek atau brand equity merupakan kekuatan yang dimiliki oleh suatu produk. Jika suatu perusahaan mempunyai brand yang kuat maka akan mampu mengelola asetnya dengan bijak dan efisien.⁸

Keberadaan merek ini membuat produk yang dipasarkan memiliki perbedaan dengan yang lain sehingga dengan demikian memudahkan para konsumen untuk menentukan produk atau barang mana yang akan digunakan, dan ini juga bisa menarik masyarakat untuk membeli kembali atau menggunakan kembali suatu produk dengan merek tertentu, karena memiliki symbol maupun nama yang unik dan berbeda dengan yang lain, dalam hal ini merek memiliki fungsi pembeda, dan fungsi promosi. Merek sangat penting dalam dunia bisnis karena ini bisa menjadi sarana promosi dan untuk menarik kembali masyarakat untuk menggunakan produknya. Secara jelas merek menunjukkan kedudukan yang sangatlah sentral dalam dunia bisnis, sehingga dengan memperkenalkan merek yang dimiliki merupakan sebuah hal biasa dan kebutuhan dalam dunia bisnis, baik itu dalam bentuk iklan pemasaran maupun promosi.

⁷ Republik Indonesia, 2016, Lembaran Negara Tahun 2016, Undang-undang Nomor.20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 angka 5

⁸ Rahmad Hidayat, 'Ekuitas Merek: Pengertian, Fungsi, Dan Elemen-Elementnya', *Kita Punya*, 2021 <<https://www.kitapunya.net/ekuitas-merek/>>. Diakses pada 10 Oktober 2023 pukul 11.02

Kepentingan yang berkaitan dengan merek maka para pemilik merek perlu mendaftarkan merek yang dimilikinya, jika tidak dilakukan maka hak mereka tidak dilindungi oleh negara. Dengan adanya pendaftaran merek ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas, agar merek yang dimiliki tidak disalahgunakan oleh orang lain, merek juga dipergunakan sebagai alat pembeda terhadap identitas suatu produk dengan produk lainnya.⁹

Merek merupakan aset ekonomi bagi pemiliknya yang berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berkaitan dengan syarat dan tata cara pendaftaran merek diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang mana ini tertuang dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8. Dalam Pasal 8 disebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri”¹⁰ tepatnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Dalam Undang-Undang merek yang berlaku saat ini menganut system konstitutif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 yang berbunyi “Hak atas Merek di peroleh setelah Merek tersebut terdaftar”.¹¹

⁹ R.F. Widiatoro, ‘Pendaftaran Merek Sebagai Sarana Perlindungan Hukum’, *LEX Renaissance*, 7.2 (2022), 2.

¹⁰ Republik Indonesia, 2016, Lembaran Negara Tahun 2016, Undang-undang Nomor.20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis, Bab II Pasal 4-8

¹¹ Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2016, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 3

Sistem pendaftaran konstitutif ini disebut juga dengan *first to file principle* yang berarti pihak yang mendaftar pertama adalah pihak yang mendapatkan hak merek. Jadi hak eksklusif diberikan sepenuhnya kepada pihak pertama yang mendaftarkan mereknya. Pemilik merek yang telah terdaftar di Indonesia dalam sistem konstitutif ini mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik itu secara perdata maupun pidana, yang mana dalam hal ini mencegah agar pelaku usaha lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau hampir sama. Alasan tersebut bahwasannya perlindungan merek melalui sistem pendaftaran merek mempunyai tujuan untuk perlindungan pengusaha pemilik merek, perlindungan masyarakat melalui pencegahan segala bentuk persaingan tidak sehat, perlindungan terhadap konsumen, dan kepastian hukum.

Perkembangan zaman yang begitu pesat mengakibatkan semakin banyak dan bermunculan produk-produk baru. Dalam hal ini merek tidak hanya sebagai identitas suatu produk, namun menjadi indikator kualitas suatu produk. Perlindungan hukum bagi merek terkenal di Indonesia menjadi sangat penting agar tercipta industry dan ekonomi yang aman dan nyaman bagi para pelaku bisnis.

Adanya unsur persamaan pada pokoknya suatu merek sangat penting dan menjadi salah satu indikator yang sangat penting dalam penilaian terhadap merek yang ingin didaftarkan. Pengertian persamaan pada pokoknya dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yang menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan atau hampir mirip dengan merek orang lain. Penjelasan lebih lanjut mengenai

persamaan pada pokoknya yaitu sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek Yang dimaksud dengan "*Persamaan pada pokoknya*" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut."¹²

Mengingat peranan merek dalam suatu aktivitas bisnis memiliki kedudukan yang sangat penting dan fundamental, maka persoalan potensi terjadinya sengketa klaim terhadap merek yang telah terdaftar atau adanya unsur kesamaan mungkin terjadi. Salah satu kasus sengketa merek dagang yang akan penulis bahas kali ini yaitu sengketa merek dagang antara "Golden Valley" milik Orient Group dan "Golden Valley" milik PT. Indo Mega Raya. "Golden Valley" milik Orient Group merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang produksi atau distribusi produk-produk yang berkaitan dengan tanaman pangan salah satu yang diperdagangkan oleh Orient Group ini yaitu buah kurma tepatnya berkedudukan di kota Alexandria Mesir. Bahwasannya buah kurma yang diproduksi oleh Orient Group ini diperdagangkan dengan merek "Golden Valley".

Orient Group menyatakan bahwa merek "Golden Valley" yang diproduksi telah mendistribusikan produk-produk kurma miliknya ke berbagai perusahaan di Indonesia yang membuktikan bahwa "Golden Valley" milik Orient Group telah beredar di pasar Indonesia. Selain itu Orient Group dalam duduk perkara menyebutkan bahwa produk kurma dengan merek "Golden Valley" miliknya

¹² Republik Indonesia, 2016, Lembaran Negara Tahun 2016, Undang-undang Nomor.20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis, Bab IV Pasal 21

telah diperdagangkan secara komersial di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat di marketplace online di Indonesia.

PT. Indo Mega Raya yang mana dalam hal ini sama-sama memproduksi kurma dengan merek yang sama yaitu “Golden Valley” mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual pada tahun 2012 dengan Nomor pendaftaran IDM000470307 di kelas 29, dan merek “Golden Valley” dengan Nomor pendaftaran IDM000576016 di kelas 31, dalam hal ini adanya unsur persamaan dengan merek “Golden Valley” milik Orient Group. Orient Group berpendapat bahwa pengajuan permohonan tersebut dilakukan ketika masyarakat luas di Indonesia telah mengetahui dengan baik produk dengan merek “Golden Valley” milik Orient Group. Selain itu, telah banyak distributor yaitu perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mengimpor produk kurma dengan merek “Golden Valley” milik Orient Group dan kemudian mengedarkannya di kota-kota besar di Indonesia.

Orient Group melayangkan guagtan kepada PT. Indo Mega Raya pada tanggal 21 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Juli 2022 dengan Nomor Register 64/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt Pst. Terkait adanya dugaan pemboncengan merek milik Orient Group, dalam putusan ini Majelis Hakim menolak guagtan dari Orient Group. Tak samapai disitu Orient Group tidak pasrah begitu saja dengan putusan Majelis Hakim, pihak Orient Group kemudian mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung pada tanggal 18 Januari 2023 dengan Nomor Register 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

Merek “Golden Valley” milik Orient Group baru didaftarkan kepada Direkorat Jendral Kekayaan Intelektual pada tanggal 16 Maret 2022 serta belum

terdaftar, itu pun karena terkait dengan kepentingan pengajuan gugatan pembatalan merek “Golden Valley” milik PT. Indo Mega Raya. Sebenarnya gugatan Orient Group merupakan gugatan daluwarsa atau telah lewat waktu karena sudah melebihi tenggang waktu 5 tahun. Sebagaimana dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Merek menyebutkan bahwa “Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran merek.”¹³

Pendaftaran merek di Indonesia bersifat First to File yaitu pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran dan sudah disetujui oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual mendapatkan hak eksklusif yaitu hak atas merek tersebut. Dilihat bahwa merek “Golden Valley” milik PT. Indo Mega Raya adalah yang pertama kali mendaftarkan merek kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dengan Nomor pendaftaran IDM000470307 di kelas 29 tanggal penerimaan 27 Februari 2012 dalam sertifikat merek “Golden Valley” atas nama PT. Indo Mega Raya yang berlakunya sampai tanggal 27 Februari 2022, yang kemudian diperpanjang masa berlakunya sampai tanggal 27 Februari 2032. Dan merek “Golden Valley” dengan Nomor pendaftaran IDM000576016 di kelas 31 tanggal penerimaan 10 Juli 2015 dalam sertifikat merek “Golden Valley” atas nama PT. Indo Mega Raya yang masa belakunya 10 tahun sampai 10 Juli 2025.

Gugatan Orient Group juga terdapat kekaburan terlihat secara nyata berdasarkan fakta-fakta yang ada. Bahwasannya merek milik Orient Group tidak memiliki pendaftaran merek “Golden Valley” yang telah terdaftar atau

¹³ Republik Indonesia, 2016, Lembaran Negara Tahun 2016, Undang-undang Nomor.20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis, Bab XII Paal 77 ayat 1

dimohonkan lebih dahulu dari merek “Golden Valley” milik PT. Indo Mega Raya di Indonesia. Pengajuan gugatan pembatalan merek yang telah lewat waktu 5 (lima) tahun sebagaimana Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, maka mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan pada tingkat pertama, merek “Golden Valley” atas nama Orient Group hanya terdaftar di negara asalnya yaitu Republik Arab Mesir dengan nomor pendaftaran 0295940 tanggal pendaftaran 09 Oktober 2018 dan tidak terdaftar di negara-negara lainnya dan karena itu merek “Golden Valley” milik Orient Group bukanlah merupakan merek terkenal. Orient Group dalam hal ini sebagai Penggugat beralasan bahwa PT. Indo Mega Raya beritikad tidak baik dalam permohonan pendaftaran merek “Golden Valley” karena ingin meniru, menjiplak, merek “Golden Valley” milik Orient Group. Dalam hal ini pun Majelis Hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan bahwa tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, karena justru merek “Golden Valley” atas nama PT. Indo Mega Raya baik itu dikelas 29 maupun kelas 31 telah terbukti dan terdaftar secara sah dan resmi terlebih dahulu daripada merek milik Orient Group, yaitu PT. Indo Mega Raya terdaftar pada tahun 2012 sedangkan “Golden Valley” milik Orient Group terdaftar di negara asalnya Mesir tahun 2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023 mengabulkan permohonan kasasi dari Orient Group, Mahkamah Agung sebagai Lembaga yang bertujuan untuk memastikan bahwa putusan-putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan-pengadilan yang dibawahnya sudah sesuai dengan hukum ataukah belum untuk para pencari keadilan, seharusnya hakim menolak permohonan kasasi dari Orient Group, sebagaimana isi dari Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwasannya “Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut, dalam sebuah skripsi yang berjudul **“DALUWARSA GUGATAN DALAM SENGKETA PEMBATALAN MEREK DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 77 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka akan dibahas beberapa persoalan, dengan beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana konsep daluwarsa dalam sengketa pembatalan merek berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tentang sengketa merek antara Golden Valley milik PT. Indo Mega Raya dan Golden Valley milik Orient Group?
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tentang sengketa merek antara

Golden Valley milik PT. Indo Mega Raya dan Golden Valley milik Orient Group?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep daluwarsa dalam sengketa pembatalan merek berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis;
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tentang sengketa merek antara Golden Valley milik PT. Indo Mega Raya dan Golden Valley milik Orient Group;
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tentang sengketa merek antara Golden Valley milik PT. Indo Mega Raya dan Golden Valley milik Orient Group;

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan memiliki manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan di dalam bidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum dagang pada khususnya dalam hal penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dan terkait adanya

daluwarsa gugatan terhadap merek serta memberikan pengetahuan tentang bagaimana konsep daluwarsa diterapkan dalam hukum merek, serta kepastian hukum terkait batas waktu pengajuan gugatan dan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi mereka yang tertarik untuk mengkaji terkait dengan pembatalan merek, dengan mempelajari literatur yang ada dihubungkan dengan kasus yang ada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan bagi peneliti dapat menemukan serta memberikan kontribusi dalam hal perlindungan hukum pemegang merek terdaftar yang mereknya dibatalkan.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pandangan dan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya perlindungan terhadap merek yang telah terdaftar.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pemerintah dalam hal melindungi pemegang merek terdaftar, sehingga dapat menjamin hak-hak dari setiap pemegang merek terdaftar.

d. Bagi Pemegang Merek

Diharapkan dapat memberikan suatu informasi, serta argumentasi yang kuat yang dapat menyadarkan bagi pemegang

merek atas hak-haknya yang seharusnya didapatkan dari perlindungan merek, sehingga terhindar dari pembatalan merek.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa landasan teori yang mana ini berfungsi untuk memahami suatu masalah secara lebih baik, kemudian membantu mendeskripsikan masalah secara mendalam dan konkrit serta mengetahui keterkaitan antara masalah yang dikaji.

Penulis akan mengguankan beberapa teori yang akan menghantarkan pemikiran penulis dalam penelitian ini. Salah satu kegunaannya yaitu teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki kebenarannya serta teori biasanya merupakan ikhtisar dan pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.¹⁴ Penulis menggunakan beberapa teori dalam melihat permasalahan ini yaitu teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori hak kekayaan intelektual.

1) Teori Kepastian Hukum

Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan dalam bukunya bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).

¹⁴ Soerjono Soeknato, , *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012).

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Adanya kepastian hukum ini menghendaki upaya pengaturan hukum dalam hukum tertulis atau perundang-undangan yang mana ini dibuat oleh pihak yang berwenang atau pemerintah, sehingga dengan adanya aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, adanya keamanan hukum bagi setiap individu dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan umum ini individu mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵

Teori kepastian hukum ini merupakan tujuan hukum dan bisa dikatakan juga bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan. Adanya kepastian hukum ini memiliki bentuk yang nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang individu tertentu, yang mana ini perwujudan dari prinsip-prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa adanya unsur diskriminasi. Dengan demikian kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama norma hukum tertulis. Kepastian hukum secara

¹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.¹⁶

Kaitannya teori kepastian hukum ini dengan judul ialah bahwa dalam segala permasalahan hukum harus adanya kepastian hukum, karena ini penting untuk menjaga stabilitas dalam system hukum, dalam hal ini daluwarsa menetapkan batas waktu yang jelas dimana gugatan hukum harus diajukan. Oleh karenanya, memberikan kepastian kepada semua pihak yang terlibat tentang kapan hak untuk menggugat berakhir.

2) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharjo bahwasannya awal mula munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles yang merupakan murid dari Plato, dan Zeno pendiri aliran Stoic. Aliran ini berpendapat bahwa hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan, dalam hal ini hukum dan moral saling keterkaitan satu sama lain. Para ahli yang menganut aliran ini melihat bahwa hukum dan moral adalah sebagai cermin dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang mana ini diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984).

¹⁷ A.J. Tirtakoesumah & M.R. Arafat, 'Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 4.

Beberapa ahli yang menjelaskan mengenai teori perlindungan hukum yaitu antara lain Satjipto Raharjo, Philipus M Hanjon , Soerjono Soekanto, dan C.T Kansil.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat manusia, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. ¹⁹

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mana ini mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan didasarkan pada diskresi. Perlindungan hukum preventif ini sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada guna untuk menecegah terjadinya pelanggaran dan memberikan batasan-batasan dalam bertindak.²⁰ Dan perlindungan hukum represif adalah berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran, termasuk penanganannya di lembaga

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

¹⁹ Tim Hukumonline “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli” <<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=1>> diakses pada 11 Oktober 2023 pukul 14.05

²⁰ Wahyu Simon Tampubolon ‘Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen’, *Jurnal Ilmiah “Advokasi*, 4.1 (2016), 54.

peradilan. Bentuk dari perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Menurut Soerjono Soekanto merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Kemudian Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima hal yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²¹

Menurut C.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum yang bertujuan

²¹ Tim Hukumonline “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli” <<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=1>>diakses pada 11 Oktober 2023 pukul 14.35

untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²²

Suatu perlindungan bisa dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila terdapat beberapa unsur-unsur yang terdapat di dalamnya yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya pengayoman dari penegak hukum yang mana dalam hal ini yaitu pemerintah terhadap warga negaranya;
- b. Adanya jaminan kepastian hukum;
- c. Ada kaitannya dengan hak-hak warga negara;
- d. Terdapat sanksi hukuman.²³

Berdasarkan uraian diatas berkaitan dengan penjelasan tentang perlindungan hukum yang dikemukakan oleh para ahli bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum baik berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.²⁴

Kaitannya Teori Perlindungan Hukum dengan judul ialah bahwa teori perlindungan hukum adalah memberikan dasar hukum bagi pemilik merek untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang

²² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

²³ Anggietya Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Juncto Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima" Undergraduate thesis Universitas Kpmputer Indonesia, 2018, <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1382/1/COVER.pdf>

²⁴ Benedhicta Desca Prita Octalina. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi" Undergraduate thesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, <https://e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf>

menggunakan merek yang mirip atau identic dan juga menjadi landasan bagi pemilik merek untuk memastikan, bahwa pemilik merek memiliki hak eksklusif dan dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi merek dari pelaku pemboncengan yang tidak bertanggungjawab.

3) Teori Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual membahas mengenai apresiasi yang berupa sebuah penghargaan yang diberikan terhadap hasil karya seseorang yang memiliki manfaat. Hak kekayaan intelektual tidak akan memiliki nilai jika hanya disimpan saja untuk diri sendiri, tetapi sebuah hak kekayaan intelektual akan memiliki nilai yang ekonomis apabila hal tersebut diwujudkan dalam bentuk suatu produk tertentu.²⁵

Menurut OK. Saidin Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja kecerdasan intelektual manusia berupa kecerdasan inteligensia dan kecerdasan emosional. Dari hasil kerja tersebut muncul hak kebendaan berupa benda immateriil atau benda yang tidak berwujud. Hak kekayaan intelektual merupakan sebuah hasil dari kegiatan cipta pikiran manusia yang dituangkan ke dunia luar dalam immaterial namun dapat diwujudkan dalam bentuk nyata yang bersifat materiil.²⁶

Menurut Rachmadi Usman mengartikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul

²⁵ Rohmatul Lailatus Saidah Miftakhur Rokhman Habibi, 'Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan', *Jurnal Purnama Berazam*, 2.1 (2020), 1.

²⁶ OK. H. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut pun merupakan kebendaan tidak berwujud sebagai hasil dari kemampuan intelektual seseorang.²⁷

Hak kekayaan intelektual memiliki beberapa cabang yang mendapat pengakuan hukum yaitu diantaranya adalah hak cipta (*copyright*), merek (*trademark*), paten, desain industry, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan variates tanaman. Dari beberapa kategori hak kekayaan intelektual tersebut yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah terhadap merek. Hak merek pada dasarnya merupakan suatu logo yang terdapat dalam suatu produk tertentu, sebagai karakteristik hasil karya seseorang.

Kaitannya teori Hak Kekayaan Intelektual dengan penelitian ini yaitu bahwasannya yang jadi pembahasan dalam penelitian ini terkait dengan merek, karena merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Merek melibatkan perlindungan terhadap identitas suatu produk atau jasa, dalam hal ini kaitannya dengan merek “Golden Valley” milik PT. Indo Mega Raya tentunya memerlukan waktu yang tidak sedikit hingga menuju titik sekarang, hal ini memastikan bahwa hak-hak eksklusif terhadap merek ditegakkan dengan baik.

²⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Bandung: Alumni, 2003).

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan praktek hukum positif yang terdapat di masyarakat. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang adanya indikasi gugatan merek yang daluwarsa atau lewat waktu yang ditentukan. Metode ini digunakan untuk menelaah isi dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terkait dengan gugatan daluwarsa. Kemudian menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik kualitatif agar dapat memahami dan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan secara mendalam.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam hal ini menggunakan pendekatan secara yuridis normative yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah-masalah yang akan diteiti dengan cara meneliti bahan pustaka meninjau dari segi perundang-undangan yang berlaku, serta melihat bagaimana praktiknya atau kenyataan yang ada. Bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari penelitian kepustakaan dan bahan-bahan hukum primer, yaitu dalam penelitian ini akan mengidentifikasi tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tepatnya pada Pasal 77 ayat (1) dengan studi kasus

putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tentang sengketa merek dagang antara Golden Valley milik PT. Indo Mega Raya dan Golden Valley milik Orient Group.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa bahan hukum yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan ini diperoleh dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;
- d) Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor 64/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt Pst;
- e) Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023 Tentang Sengketa Merek antara Golden Valley milik PT. Indo Mega Raya dan Golden Valley milik Orient Group.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu, hasil karya dari pakar hukum atau para sarjana hukum dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus, baik kamus umum maupun kamus hukum, ensiklopedia, dan media online lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan untuk memahami fenomena dengan mendalam, metode ini melibatkan pengumpulan data non-angka, lebih kepada analisis teks untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang suatu topik, dalam hal ini mendalami serta membandingkan implementasi peraturan perundang-undangan dan fakta yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun suatu informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan dikaji. Informasi kepustakaan diperoleh melalui buku-buku ilmiah, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan analisis dokumen tertulis baik media cetak atau elektronik seperti buku-buku, internet, peraturan perundang-undangan, atau dokumen lainnya yang mendukung dalam penelitian ini. Data dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023 Tentang Sengketa Merek antara Golden Valley milik PT. Indo Mega Raya dan Golden Valley milik Orient Group.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat dari penelitian ini yang menggunakan metode deskriptif analisis, maka dalam hal ini analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data-data yang telah terkumpul. Analisis data kualitatif adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh melalui catatan, maupun dokumentasi, dengan cara mengklasifikasikan data-data tersebut kemudian disaring dan disusun dalam

kategori-kategori untuk pengujian saling dihubungkan, yang diakhiri dengan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

6. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di beberapa tempat, diantaranya:

- a. Perpustakaan Rachmat Djatnika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution Nomor 105 Cibiru, Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614;

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi skripsi terdahulu. Penelitian ini merupakan karya orisinal dari penulis dan bukan meruakan plagiat dari sekripsi atau pun karya sejenis lainnya. Untuk memberikan penegasan tentang orisinalitas penelitian ini terkait dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung tentang merek banyak ditemukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu bertujuan untuk mneghindari adanya duplikasi antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa peneltian terdahulu, sebagai berikut :

1. Morena Pilar Vegyana, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021 dengan judul "*Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/Pdt.Sus-*

Hki/Merek/2019 Antara Ruben Samuel Onsu Melawan Pt Ayam Geprek Benny Sujono Tinjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dan Al Tassaruf Wa Al-Milk". Penelitian ini sengketa merek ditinjau dari konsep hak kepemilikan serta ditinjau dari kaidah fikih al-tassaruf wa al-milk. Skripsi ini menghasilkan bahwa pertimbangan hakim sudah benar dan cukup bahwa Ruben Samuel Onsu terbukti melakukan itikad tidak baik dan PT. Ayam geprek Benny Sujono merupakan pihak yang berhak atas merek "I Am Geprek Bensu Sedep Beneerr". Sedangkan dalam penelitian penulis lebih membahas terkait dengan daluwarsa gugatan pembatalan merek terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

2. Royhan Ghozy Sabilarosyad Sukandar, Program Studi Ilmu Hukum, Universtas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2023 dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Peilik Merek Terkenal Hot Star Asal Negara Taiwan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga Jkt.Pst)*". Dalam sekripsi ini membahas terkait dengan perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia serta menganalisis putusan Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan asas first to file tidak mempertimbangkan perihal merek terkenal. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih membahas terkait dengan daluwarsa gugatan pembatalan merek terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

3. Raihan Prizcilia Gilang Andini, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya Tahun 2023 dengan judul *“Pelanggaran Merek Dalam Sengketa Merek Dagang Antara Gudang Garam dan Gudang Baru (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022)”*. Dalam skripsi tersebut lebih membahas terkait dengan bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek serta putusan hakim dalam putusan Mahkamah Agung tersebut sudah sesuai. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih membahas terkait dengan daluwarsa gugatan pembatalan merek terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023.
4. Albert Renaldi Tambunan, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang Tahun 2020 dengan judul *“Perlindungan Hukum Pemegang Merek Akibat Pembatalan Merek Oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)”*. Dalam skripsi tersebut yang menjadi pokok pembahasan adalah akibat hukum dan bentuk kerugian dari suatu pembatalan merek, serta bentuk perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialami pemegang merek yang dibatalkan. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih membahas terkait dengan daluwarsa gugatan pembatalan merek terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan uraian yang sistematis, membantu penulis dalam mengklasifikasikan informasi dengan baik, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti, sehingga pembaca dapat dengan mudah mengikuti dan memahami penelitian.

Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang permasalahan yang timbul dan ini menjadi dasar bagi penulis dalam mengangkat judul dalam penelitian ini, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, penelitian terdahulu.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang hak kekayaan intelektual, tinjauan umum tentang merek, tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa merek, tinjauan umum tentang daluwarsa.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil analisis penulis terkait permasalahan yang diangkat dalam judul ini, dalam kaitannya gugatan yang daluwarsa. Bagaimana konsep daluwarsa dalam sengketa pembatalan merek berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023, serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt.Sus-HKI/2023

tentang sengketa merek antara Golden Valley milik PT. Indo Mega Raya dan Golden Valley milik Orient Group.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan jawaban dari rumusan masalah yang telah melalui proses analisis, serta saran-saran sebagai masukan bagi semua yang terkait dalam proses penelitian.

